

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan atau ditugaskan kepada daerah. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Novia & Kartim, 2019)

Menurut Kamus Akuntansi Manajemen, pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi sorotan publik, hal ini mendukung dengan pernyataan Mardiasmo (2009:121) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintahan merupakan suatu hal yang penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik (Wahyuddin & Sugianal, 2017)

Di mulai dengan adanya UU No. 22/1999 mengatur kebijakan pemerintah Indonesia mengenai kebijakan otonomi daerah telah diubah UU No. 32/2004 mengenai otonomi daerah, perubahan terakhir menjadi UU No. 23/2014 mengenai pemerintah daerah. Adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengelola dan mengatur sumber daya sesuai dengan kemampuannya, serta mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Kewenangan atas alokasi sumber daya secara mandiri mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang akan dijadikan salah satu sumber informasi dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah. Otonomi daerah juga mengharuskan setiap kepala daerah untuk memberikan laporan dalam kurun waktu satu periode, yang ditujukan kepada pemerintah, yang selanjutnya laporan disebut LPPD (Aminah et al., 2019)

Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk meningkatkan kinerjanya. Akan tetapi pemerintah pusat juga memberikan wewenang terhadap otonomi khusus, dimana otonomi khusus ini hanya dimiliki oleh beberapa daerah seperti Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Papua dan Papua Barat. Kriteria yang menjadikan daerah tersebut kedalam otonomi khusus yaitu dalam hal historis suatu daerah, dalam hal kebudayaan, dalam hal politik serta ekonominya yang menjadikan suatu daerah sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus. Pemerintah NAD terus berusaha memperbaiki kinerja pemerintah daerahnya, serta memperbaiki bagaimana sistem kerja yang jauh lebih baik lagi, ditambah lagi dengan adanya UU Nomor 11 tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh, juga memberi kekhususan dan keluasan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan peran pemerintah.

Daerah yang baik dapat dilihat dari karakteristik kualitatifnya, maka salah satu caranya yaitu berusaha menyajikan informasi dalam laporan keuangan secara wajar berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dengan demikian, sangat perlu melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang bermaksud untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Menurut (Satria & Sari, 2018), menjelaskan dengan adanya kewenangan dari pemerintah pusat untuk otonomi khusus ini maka kinerja keuangan sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan masih banyak daerah-daerah yang belum atau masih tidak menyebarkan atau memberitahukan bagaimana laporan pemerintah itu sendiri, dengan adanya publikasi tentang hasil laporan keuangan maka masyarakat akan mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah menjalankan tugasnya, karena masih banyak masyarakat yang merasakan tidak berjalan dengan baik bagi pemerintah daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah bisa diukur atau bisa dilihat dari beberapa karakteristik. Karakter-karakter ini sangat berpengaruh untuk mengatur keuangan daerah, karena bisa melihat bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah apakah lebih buruk atau lebih baik dari sebelumnya. Keberhasilan otonomi daerah dilihat dari PAD, namun di pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan pusat yang disebut dana perimbangan. Dana perimbangan dapat diartikan sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari

transfer pemerintah pusat pada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Sumber keuangan utama kabupaten/kota saat ini berasal dari dana perimbangan yang sebagian besar diperoleh dari dana alokasi umum, diikuti oleh dana alokasi khusus dan juga dana bagi hasil. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) alokasi dana perimbangan Provinsi Aceh pada tahun 2019 sebesar 17,68 triliun rupiah, dan 17,81 triliun rupiah pada tahun 2020, kemudian sebesar 17,43 triliun rupiah pada tahun 2021.

Setiap daerah memiliki potensi masing-masing yang dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan daerahnya. Salah satu sumber kekayaan daerah yaitu PAD. Daerah Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi memiliki kesempatan dalam memberdayakan dan mengolah seluruh potensi-potensi yang ada di daerah tersebut guna mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) realisasi PAD pada tahun 2019 sebesar 2,87 triliun rupiah, pada tahun 2020 sebesar 2,89 triliun rupiah, dan kemudian pada tahun 2021 sebesar 2,98 triliun rupiah.

**Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Pemerintahan Provinsi Aceh Pada Tahun 2019-2021**

(Milyar Rupiah)

No.	Rincian	2019	2020	2021
1.	Pendapatah Daerah	31, 09 T	29,86 T	29,66 T
	Pendapatan Asli daerah	2,87 T	2,89 T	2,98 T
	Dana Perimbangan	17,68 T	17,81 T	17,43 T

Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2024

Berdasarkan pada tabel 1.1 dana perimbangan lebih besar dibandingkan pendapatan asli daerah. Artinya pemerintah belum mampu menurunkan konstribusi realisasi terhadap dana perimbangan.

Leverage adalah merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa jika jumlah utang lebih besar daripada modal sendiri maka hal tersebut menggambarkan bahwa sumber utama pendanaan entitas tersebut berasal dari pihak eksternal. Semakin besar tingkat *leverage* maka kinerja keuangan pemerintah akan menurun. Dengan mengetahui tingkat *leverage* atau kemampuan suatu daerah dalam melunasi hutangnya maka kreditor dapat menentukan untuk berinvestasi atau tidak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rina & Kartim (2019) dan Dwitama & Rahayu (2020) terkait pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Millenia (2022) yang menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun penelitian Aminah et al.,(2019) menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heryanti et al., (2019) dan Putri & Darmayanti (2019) yang menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Satria & Sari (2018) terkait pengaruh kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil bahwa kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah. Adapun penelitian Novia & Kartim (2019) menunjukkan *Wealth* berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aminah et al., (2019) dan Millenia, (2022) menunjukkan bahwa kemakmuran (*Wealth*) (berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Novia & Kartim, 2019) dan (Satria & Sari, 2018) terkait pengaruh *leverage* daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa *leverage* daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saraswati & Rioni, 2019) yang menunjukkan hal yang sama bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian oleh (Adinata & Efendi, 2022) menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah masih memberikan hasil yang berbeda, sehingga dengan ketidakkonsistenan hasil tersebut menarik peneliti untuk meneliti, dan hal ini masih sangat layak untuk diuji kembali.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Satria & Sari, 2018). Persamaan penelitian yaitu menggunakan semua variabel yang ada. Perbedaanya yaitu Pertama, objek penelitian yang digunakan, yaitu pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kedua perbedaan periode, disini peneliti menggunakan periode dari tahun 2019-2021. Alasannya

agar dapat digunakan sebagai perbandingan serta diharapkan hasil penelitian ini bisa digeneralisasikan.

Penelitian ini sangat penting karena dapat menambah pengetahuan tentang administrasi publik dan akuntansi di sektor pemerintah yaitu yang berkaitan dengan perkembangan dari kinerja keuangan pemerintah daerah serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah di setiap periodenya guna untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Intergovermental Revenue*, Tingkat Kekayaan Daerah, dan Leverage Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Intergovermental Revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh?
2. Apakah Kekayaan Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh?

4. Apakah *Intergovernmental Revenue*, Tingkat Kekayaan Daerah, dan *Leverage* Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten / Kota di Provinsi aceh?
2. Untuk mengetahui pengaruh Kekayaan Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh?
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh?
4. Untuk mengetahui pengaruh *Intergovernmental Revenue*, Tingkat Kekayaan Daerah, dan *Leverage* Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai wawasan dan pengembangan ilmu bagi peneliti.
 - b. Sebagai referensi belajar dibidang Akuntansi Sektor Publik tentang kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

- c. Serta bisa dijadikan bahan bacaan untuk pengetahuan serta bisa dijadikan sebagai bahan tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan untuk pemerintah daerah untuk bisa menjadikan bahan pertimbangan pemerintah mengambil keputusan dan bisa meningkatkan kinerja pemerintah lebih baik lagi.

b. Bagi Stakeholder

Sebagai alat pengawasan serta dapat melihat bagaimana kinerja keuangan pemerintah yang telah berjalan dan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya, dan bisa menjadikan masukan-masukan dari masyarakat untuk pemerintah agar lebih baik lagi.